



PENETAPAN  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual ikan, alamat Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

MELAWAN

Termohon, umur 30 tahun. Agama Islam, pekerjaan Honorer PU, alamat Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Maret 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/45/III/2008 tertanggal 24 Maret 2008,

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 08 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 567/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Moiimbang, bahwa teihad^ putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oi^ Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 05 September 2012 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon\* Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsingkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 10 Oktober 2012 Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pada hari ini Rabu> tanggal 10 Oktober 2012, saya Pemohon menjatuhkan talak terhadap isteri sc^a bernama Termohon dengan talak satu raj’l*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang

berhubungan dengan perkara ini:

### MENETAPKAN

- 1 Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i.
- 2 Memerintahkan kepada Panitia Gama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Registrasi Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Hj. Nur Inayah Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Muh. Nasir B, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Haris, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 2 dari 3 Pen. No. 567/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Ketua Majelis

Hj. Nur Inayah Daud, S

Hakim Anggota I

Drs. MHs. M.HI

Hakim Anggota II

Muh. Nasir B, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris S.HI.

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Panggilan ;Rp. 100.000,-

Jumlah

:Rp. 100.000,-

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 567/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)